

JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (2), Desember 2022, 156-167

E-ISSN: 2829-7873



LEGAL RESPONSIBILITIES OF ALL FIRMS (Fa) IN BANKRUPTCY

TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKUTU FIRMA (Fa) DALAM KEPAILITAN

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
ferikanurfransiska1@gmail.com

Didik Budiharto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
h.dbudiharto@gmail.com

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lelly.mzz@gmail.com

Sutiyani

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Osutiyani.21@gmail.com

Abstrak

Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuah perkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yang memiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimana berdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niaga mengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para sekutu firma bertanggung jawab atas segala utang yang dimiliki firma secara tanggung renteng dan yang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit bukanlah firma melainkan para sekutu firma.

Kata Kunci : Firma, Kepailitan, Tanggungjawab Hukum

Abstract

Firm as a company in fact is an association, in which the firm has members or partners who have authority to act out on behalf of the firm. In carrying business activities can lead the debt for the firm, in which the debt is one of the term of bankruptcy statement. This research type is normative juridical research, and the data used for this research are some legislations, documents and books relating firm and bankruptcy. The objective of this research is to examine and assess partners' liability of a firm in the event of bankruptcy. The result of this research revealed that the firm partners are responsible for the all the firm's debts by joint liability and the firm can not be declared bankrupt, but the bankruptcy can be declare for the firm's partners.

Keywords: Bankruptcy; Firm, Legal Responsibility

1. PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, merupakan sendi, karena perusahaan itu adalah salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kehadiran makhluk yang lainya untuk memenuhi kebutuhanya.

Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya guna untuk memenuhi segala kebutuhan makhluk hidup yang ada, termasuk juga manusia. Sumber daya alam yang ada diolah melalui kegiatan masyarakat dalam rangka mendayagunakanya untuk mencapai suatu manfaat maksimal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu, mereka saling bekerja sama agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud dengan sempurna.

Secara sederhana perusahaan juga dapat disamakan dengan manusia, karena dalam beberapa hal tertentu juga memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama satu dan beberapa pengusaha itu tidak lain bertujuan untuk menghimpun suatu jumlah modal yang cukup, guna mencapai tujuan bersama dan manfaat bersama pula. Namun tidak semua kerjasama hanya meliputi permodalan saja, tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya.

Bentuk-bentuk kerjasama itu pada mulanya dikenal dalam oleh kalangan terbatas, misalnya antar keluarga, sahabat-sahabat dekat dan sebagainya, selanjutnya lingkungan tadi menjadi semakin luas dan dapat meliputi kalangan yang tak terbatas. Oleh sebab kerjasama tersebut sangat luas subyek dan obyeknya maka biasanya sebelum dilakukan kerjasama didahului dengan sebuah perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, maka jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan".¹

Perikatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.² Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah persekutuan firma.

¹ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT

RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 2.

² *Ibid.*

Pada dasarnya dalam dunia usaha, utang piutang adalah suatu hal yang sangat wajar. Mempunyai suatu utang bukanlah suatu hal yang buruk, asal utang tersebut dapat dibayar dan dilunasi tepat waktu. Perusahaan yang mempunyai utang terhadap pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk melunasi semua utang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kesesuaian jumlah utang dan masalah jatuh tempo merupakan permasalahan yang biasa terjadi dalam penyelesaian utang piutang. Permasalahan akan semakin rumit jika utang tersebut tanpa disertai jaminan atau tidak seimbang antara jumlah utang dengan jaminan yang diberikan oleh debitur.

Kedua pasal dalam KUHPerdara yaitu, pasal 1131 dan 1132 memberikan jaminan kepastian hukum bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Perusahaan yang masih dapat membayar utangnya disebut perusahaan yang *solvable*, sebaliknya perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya disebut *insolvable*.³ Suatu perusahaan yang garis

hidupnya terus menurun, ada kemungkinan besar perusahaan tersebut sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yakni keadaan dimana pengusaha atau perusahaan tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Jika terjadi demikian, maka kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan tersebut.

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (*maatschap, partnership*).⁴ Jika dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero).

Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan

³ Victor Situmorang Dan Hendri Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum

Perusahaan Indonesia, Cet III Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut dengan Abdul Kadir Muhammad I), h. 6

hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Salah satu bentuk persekutuan yang ada adalah persekutuan firma. Perusahaan firma termasuk dalam perusahaan bukan badan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, perusahaan bukan badan hukum adalah "Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama".⁵

Perbedaan yang mencolok antara bentuk usaha yang berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum, tampak pada prosedur pendirian badan usaha tersebut. Pendirian perusahaan yang bukan badan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan, seperti pendirian firma dengan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tetap tidak diperlukan adanya pengesahan dari Departemen Kehakiman.⁶

Untuk menentukan suatu perusahaan badan hukum dan bukan badan hukum ada beberapa syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil terdiri dari :

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu

terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu.

2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil.
3. Adanya beberapa orang sebagai pengawas dari badan itu.

Sedangkan syarat formil terdiri dari pengesahan dari pemerintah.⁷ Persekutuan Firma tidak memenuhi syarat formil, yaitu pengesahan dari pemerintah, oleh sebab itu firma termasuk dalam klasifikasi perusahaan bukan badan hukum. Dalam firma tanggung jawab perusahaan berada pada para sekutu firma, Penggunaan nama bersama dalam firma mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban renteng dalam suatu firma. Ini sesuai dengan rumusan pasal 18 KUHD, maka penggunaan nama bersama dalam persekutuan firma berarti bahwa setiap sekutu dalam persekutuan firma menyatakan kehendaknya untuk terikat secara tanggung-menanggung dalam suatu firma.

Kepailitan merupakan suatu istilah teknis yang menunjuk pada suatu keadaan dimana debitur yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya.⁸ Pihak yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet II, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.

⁷ Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Cet VIII, Djambatan, Jakarta, h. 85.

⁸ Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut Gunawan Widjaja I), h. 6.

dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak lagi membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dijatuhkan keputusan kepailitan.⁹

Debitur di sini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut di atas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah :

1. Orang atau Badan Hukum Pribadi (pasal 2 ayat (1) UUK No.37 Tahun 2004).
2. Debitur Yang Telah Menikah (pasal 4 UUK No.37 Tahun 2004).
3. Badan-badan Hukum.
4. Harta Warisan (pasal 207-211 UUK No.37 Tahun 2004).¹⁰

Pernyataan pailit terhadap perusahaan dijatuhkan seketika, sehingga debitur pailit tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengurus semua hartanya. Jika yang menjadi subyek dari kepailitan adalah yang disebutkan di atas tersebut, lalu bagaimanakah jika yang dinyatakan pailit adalah perusahaan firma, mengingat firma adalah jenis perusahaan persekutuan yang tidak atau bukan berbadan hukum yang mempunyai beberapa sekutu dalam firma, maka bagaimana cara mempailitkan sebuah perusahaan firma yang mana adalah perusahaan persekutuan tidak berbadan hukum serta tanggung jawab

para sekutu firma jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

⁹ Rahayu Hartini, 2007, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, h. 59.

¹⁰ *Ibid.*

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan yang dialami oleh firma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder atau sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niaga mengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis akan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya dibuatlah suatu analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pada tahap ini bahan hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*

Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

3. PEMBAHASAN

3.1. Subyek Hukum Kepailitan

Pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya permohonan terlebih dahulu. Permohonan pailit diajukan oleh pemohon pailit, pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan diatur dalam pasal 2 ayat (1-5) UU Kepailitan No.37 Tahun 2004 berikut ini :

- a. Dalam Ayat (1) "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".
- b. Ayat (2) "Permohonan sebagaimana ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum".
- c. Ayat (3) "Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia".
- d. Ayat (4) "Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal".

Ayat (5) "Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiunan, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya diajukan oleh Menteri Keuangan". Dalam hal

permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum, sedangkan pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 menyatakan "Bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum apabila":

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan juga kondisi perbankan secara keseluruhan.

3.2 Prosedur Permohonan Kepailitan Firma

Menurut Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Sedangkan yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkupan peradilan umum.

Setiap permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga diluar debitur, harus diajukan melalui seorang advokad. Hal ini tidak berlaku jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh

Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan.

Dalam hal debitur berupa persero suatu firma, yang mengadili adalah pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Pada dasarnya UU Kepailitan tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan, tetapi hanya mendiskripsikan bahwa debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi) dan badan hukum, artinya baik pribadi maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.

Dalam UU No.37 Tahun 2004 pada dasarnya tidak mengatur secara jelas mengenai kepailitan firma, namun dalam pasal 5 menyatakan bahwa "Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma". Pada dasarnya ketentuan ini sejalan dengan pasal 18 KUHD yang menyatakan "Dalam persekutuan firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan". Berdasar ketentuan tersebut, bila suatu persekutuan firma dinyatakan pailit oleh pengadilan, semua persero firma harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan persekutuan firma.

Dengan dapat dipailitkannya perusahaan berbentuk firma, maka dalam hal ini, perusahaan berbentuk firma dipandang sebagai subyek hukum, yaitu

pemegang hak dan kewajiban. Meskipun pada dasarnya perusahaan berbentuk firma adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum. Adapun prosedur permohonan kepailitan firma yaitu, pemeriksaan kepailitan yang didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui panitera. Pengajuan surat permohonan tersebut harus disertai dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah 4 rangkap untuk majelis dan arsip. Salinan atau dokumen yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang.

3.3 Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Sekutu Firma

Dalam perkara kepailitan, putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan *konstitutif* yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial yaitu :

- a. Pernyataan bahwa debitur pailit;
- b. Pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan;
- c. Kurator.¹²

Undang-undang Kepailitan memberikan hak kepada kurator mewakili *budel* pailit untuk memintakan permohonan pembatalan atas perbuatan-perbuatan hukum debitur pailit, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan

¹² Martiman Projohamidjojo, 1999, Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 1998 Tentang

Perubahan atas UU Tentang Kepailitan, CV Mandar Maju, Jakarta, h. 12.

pailit diucapkan yang bersifat merugikan, baik terhadap harta pailit secara keseluruhan maupun terhadap kreditur konkuren tertentu. Ketentuan ini sangat berarti dalam melindungi kepentingan *budel* pailit secara keseluruhan, dan terutama untuk menghindari akal-akalan debitur nakal dengan pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk merugikan kepentingan dari satu atau lebih kreditur yang beritikad baik, maupun kepentingan harta pailit secara keseluruhan.

Untuk dapat membatalkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan, yang merugikan harta pailit, undang-undang mensyaratkan bahwa pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum (yang merugikan) tersebut dilakukan debitur dan pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau undang-undang. Ini berarti bahwa perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan yang hanya dapat dibatalkan.

Pada dasarnya tujuan dari pendaftaran akta pendirian firma adalah untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hal ini

pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan firma, dengan pendaftaran yang dilakukan tersebut, dapat memperoleh keterangan yang diperlukan sehubungan dengan keabsahan persekutuan firma tersebut, maksud dan tujuan usaha persekutuan firma tersebut, kewenangan bertindak dalam menjalankan usaha dalam persekutuan firma tersebut, dengan segala pembatasan-pembatasannya.

3.4 Tata Cara Pembayaran Piutang

Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang kreditur yang dimasukkan pada kurator. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat panitia kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas. Pencocokan piutang diadakan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren ternyata melebihi jumlah tagihan jumlah tagihan terhadap harta pailit.

Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim pengawas harus menetapkan :

- a. Batas akhir pengajuan tagihan.
- b. Batas akhir *verifikasi* pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Hari, tanggal, waktu, tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.¹³

Meskipun firma bukan

¹³ Gunawan Widjaja, 2009, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Penebar Swadaya, Jakarta, h. 110.

perusahaan yang berbadan hukum, perusahaan firma mempunyai harta kekayaan, yakni harta yang telah dikumpulkan untuk perusahaan guna menyelenggarakan perusahaan tersebut serta harta yang telah diperoleh selama firma menjalankan usahanya. Dalam hal ini harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit. Jika terjadi kepailitan dalam firma, harta yang dieksekusi merupakan harta debitur pailit yaitu berupa harta kekayaan firma dan juga harta sekutu firma selaku debitur pailit. Namun, eksekusi harta pailit akan dilakukan terhadap harta firma yang dipailitkan terlebih dahulu, jika harta kekayaan firma masih belum mencukupi untuk melunasi segala utang yang ada, maka harta para sekutu firma akan dilakukan eksekusi pula, sebab pada dasarnya kepailitan dijatuhkan pada para sekutu firma tersebut. Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara maka harta yang ada sekarang maupun harta yang baru akan ada menjadi tanggungan untuk

segala perikatan, sehingga bilamana suatu perusahaan firma mengalami pailit, maka para sekutu firma tersebut selaku debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, baik itu harta kekayaan firma ataupun harta kekayaan pribadi sekutu tersebut.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Setelah dilakukan pencocokan utang yang mana diajukan pada kurator dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti yang menyatakan apakah kreditur dalam hal ini mempunyai hak gadai, hak tanggungan, hak atas hasil panen atau hak untuk menahan suatu barang.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perusahaan berbentuk firma dapat dinyatakan pailit, tetapi kepailitan suatu firma adalah kepailitan para sekutu firma.
2. Tanggung jawab sekutu dalam hal kepailitan firma,

meliputi kekayaan pribadi masing-masing sekutu firma. Harta yang dimaksud adalah segala kebendaan sekutu firma, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatannya peseorangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Victor Situmorang Dan Hendri Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet III Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut dengan Abdul Kadir Muhammad I).
- Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Cet II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Cet VIII, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut Gunawan Widjaja I).
- Rahayu Hartini, 2007, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Martiman Projohamidjojo, 1999, Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Tentang Kepailitan, CV Mandar Maju, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2009, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Penebar Swadaya, Jakarta.